

DAFTAR ISI

Daftar Kata	1
Pesan Manajemen	1
Kata Pengantar	2
1. Tujuan dan Area Penerapan	2
2. Petugas Kepatuhan	3
3. Sikap di Lingkungan Pekerjaan	3
3.1 Ketaatan pada hukum, aturan dan Peraturan Perusahaan	4
3.2 Persaingan yang sehat	4
3.2.1 Kesepakatan dan Perjanjian anti-persaingan	4
3.2.2 Penyusunan	5
3.2.3 Pembayaran	5
3.2.4 Insentif Komersial	6
3.2.5 Penawaran serta Pembagian Keuntungan	6
3.2.6 Permintaan dan Penerimaan Manfaat	7
3.2.7 Sumbangan dan Memberikan Pendanaan	9
3.3 Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan	9
3.4 Toleransi dan Kesempatan yang sama	9
3.5 Pelaporan dan Dokumentasi	10
3.6 Pemilihan Mitra Usaha	10
3.7	
3.8 Kerahasiaan Informasi dan Perlindungan Data	11
4. Tingkah Laku terhadap Rekan Kerja	12
4.1 Budaya Manajemen	12
4.2 Lingkungan Kerja yang aman dan adil	12
4.3 Menghindari konflik kepentingan	13
5. Pelaksanaan Pedoman Berperilaku	13

Karyawan terkasih,

Festo adalah perusahaan keluarga yang beroperasi secara Internasional. Para pelanggan Festo menghargai kualitas produk dan layanan (Servis), kekuatan inovasi Festo, kehandalan serta integritas sebagai mitra usaha.

Dewan direksi menyadari tanggung jawab yang diemban kepada rekan kerja serta masyarakat pada umumnya. Dan sebagai bentuk tanggung jawab Dewan direksi tersebut, kepada karyawan dan masyarakat umum, maka Festo mematuhi semua hukum dan aturan yang berlaku di pasar untuk mendukung persaingan yang sehat. Festo menjunjung tinggi rasa saling percaya yang di dapatkan dari mitra usaha dan berkomitmen untuk menghormati hukum yang berlaku.

Perilaku setiap individu merupakan hal penting dalam menentukan citra positif Festo. Oleh karena itu Dewan Direksi telah menyusun kode etik tertulis yang menjadi pedoman berperilaku untuk seluruh bagian di Festo. Kode etik ini menjadi pedoman utama untuk semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh Festo.

Pedoman berperilaku ini berfungsi sebagai panduan berperilaku dalam lingkungan usaha dan juga untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah dalam lingkungan usaha, serta membantu karyawan untuk mengenali serta menilai potensi resiko yang muncul dalam lingkungan usaha secara lebih efektif.

Festo mengharapkan karyawan diseluruh dunia untuk menerapkan standar yang sama seperti yang ada di dalam pedoman berperilaku ini dan bertindak setiap saat sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Kata Pengantar

Grup Festo adalah perusahaan keluarga yang aktif secara internasional dengan tradisi yang kuat dan mempunyai reputasi yang tinggi diantara mitra usaha dan karyawan.

Grup Festo sangat menekankan pada integritas dan standar yang tinggi berkaitan dengan etika dan hukum yang berlaku. Dengan pedoman berperilaku ini, Grup Festo bertanggung jawab kepada lingkungan komersial dan sosial termasuk kepada karyawan yang berada diseluruh dunia.

1. Tujuan dan Area Penerapan

Tujuan dan penerapan Pedoman berperilaku bertujuan untuk menunjukkan kepada seluruh karyawan dan manajemen Festo tingkat etika dan hukum yang harus ditaati untuk memenuhi standar Grup Festo sehubungan dengan etika dan integritas. Pedoman berperilaku ini juga bertujuan untuk menunjukkan pada karyawan dan pihak ketiga bahwa prioritas utama grup Festo adalah selalu menangani usahanya dengan integritas yang tinggi tanpa meninggalkan pedoman etika yang ada.

Seluruh anggota manajemen dan karyawan grup Festo yang bertindak dalam kepentingan Festo harus mematuhi dan menghormati aturan yang berlaku serta bertanggung jawab. Meskipun, mengorbankan materi, bertentangan dengan perintah atasan atau tidak sejalan dengan perusahaan.

Pedoman berperilaku ini berlaku untuk seluruh grup Festo manapun. Jika aturan yang berlaku di lokasi setempat lebih ketat daripada Pedoman ini maka aturan setempatlah yang akan digunakan.

Pedoman berperilaku ini merangkum semua norma-norma dasar yang paling penting yang dipatuhi oleh dewan direksi, staff dan seluruh karyawan grup Festo berkomitmen bersama. Pedoman berperilaku ini tidak akan menciptakan hak-hak dari pihak ketiga. Kepatuhan kepada Pedoman berperilaku ini adalah kewajiban untuk membentuk citra Grup Festo dan membantu perusahaan untuk berhasil jangka panjang.

Pelanggaran atau membuat orang lain melanggar Pedoman berperilaku ini merupakan sesuatu yang tidak dapat di toleransi dan akan mengakibatkan - dengan tambahan tindakan melawan hukum - dianggap sebagai suatu tindakan indisipliner.

2. Petugas Kepatuhan

Dewan Direksi dari Grup Festo dengan persetujuan dari Dewan Pengawas, telah menunjuk Petugas Kepatuhan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi.

Tanggung jawab dari Petugas Kepatuhan ini selain mengawasi pelaksanaan dan penegakan dari Pedoman berperilaku, juga ikut mendukung anak perusahaan yang berada di bawah grup Festo dalam menerapkan pedoman berperilaku ini. Ikut terlibat dalam penyusunan dan revisi dari pedoman lainnya yang terkait dengan adanya Pedoman Perilaku ini dan menjadi Kontak Utama sekiranya ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan dan penegakan dari Pedoman berperilaku ini.

3. Sikap di Lingkungan Pekerjaan

3.1. Ketaatan pada hukum, aturan dan peraturan perusahaan

Aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar minimal industrial, konvensi badan dunia dan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO), semua aturan dan peraturan internal dan semua peraturan yang berhubungan (atau yang disini disebut dengan peraturan) harus dipatuhi oleh setiap grup Festo di semua lokasi. Setiap penyimpangan pada aturan ini harus segera dilaporkan ke Petugas kepatuhan.

3.2 Persaingan yang Sehat

Group Festo menghadapi aturan persaingan sehat dan mendukung semua usaha untuk mendorong pasar bebas dan persaingan terbuka, baik secara nasional maupun internasional. Semua kegiatan usaha akan didasarkan tanggung jawab serta prinsip dan sikap yang didasarkan dan harus sejalan dengan Peraturan yang berlaku. Festo Grup untuk itu akan menolak permintaan apapun atau keuntungan apa pun yang dihasilkan oleh pelanggaran terhadap Peraturan yang berlaku.

3.2.1 Kesepakatan dan Perjanjian anti-persaingan

Baik manajemen maupun karyawan tidak diperbolehkan untuk melakukan kompromi dengan kompetitor dengan tujuan mengatur harga atau jumlah produksi. Lebih jauh lagi, Grup Festo tidak boleh membuat suatu kesepakatan, kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk apapun untuk tidak bersaing secara sehat dengan kompetitor (b) melakukan boikot kepada pelanggan dan supplier, (c) membuat tawaran yang palsu, (d) membagi data pelanggan, area pelanggan atau teknologi produksi ke kompetitor atau (e) melakukan sesuatu yang dilihat sebagai usaha monopoli industri atau yang dianggap melawan hukum.

Larangan ini termasuk diantaranya, tidak terbatas pada, diskusi informal, kesepakatan bersama. secara informal atau tindakan terpadu. Yang bertujuan atau menghasilkam pembatasanpembatasan pada persaingan usaha seperti yang dijelaskan sebelumnya.

3.2.2 Penyuapan

Grup Festo yakin bahwa mutu produknya, serta kekuatannya pada inovasi dan hubungannya yang baik dan kemampuan dari seluruh karyawannya. Melakukan suap kepada mitra usaha atau karyawan grup Festo atau wakil-wakil mitra usaha, pegawai pemerintah, politikus atau pihak ketiga manapun adalah suatu yang sangat dilarang. Dewan direksi dan karyawan Festo grup dilarang menawarkan, menjanjikan atau menjamin keuntungan kepada mitra kerja, karyawan mereka atau wakil-wakil mereka, pegawai pemerintah, politikus atau pihak ketiga lainnya sebagai imbalan dari tindakan pembelian dari barang maupun jasa.

Lebih jauh lagi, Dewan Direksi dan karyawan Grup Festo harus menghubungi Petugas Kepatuhan segera jika mereka ditawarkan (secara langsung ataupun tidak langsung) suatu pembayaran atau keuntungan apa pun dari distributor atau penjual yang mungkin bertentangan dengan Pedoman berperilaku ini.

3.2.3 Pembayaran

Kecuali dianggap sah secara hukum dan diperbolehkan diperbolehkan melakukan penyerahan kesepakatan atau pencairan wajib di tempat, pembayaran dari Grup Festo untuk pengiriman barang atau jasa hanya dilakukan secara langsung kepada mitra yang namanya tercantum di kontrak dan dinegara dimana pimpinan dari mitra usaha tersebut berkedudukan.

Pembayaran secara tunai sangat dilarang. Meskipun demikian, sejumlah yang sangat kecil diperbolehkan dengan disediakannya tanda terima yang wajar untuk jumlah yang dimaksud. Dalam kasus manapun, petugas kepatuhan akan diinformasikan tentang semua pembayaran dan/ atau kesepakatan pembayaran yang bertentangan dengan aturan-aturan ini tanpa menunggu apa pun bahkan sekiranya dimungkinkan diawal.

3.2.4. Insentif Komersial

Komisi untuk kinerja, bonus (termasuk hal-hal yang tercantum didalam perjanjian penyatuan tertulis), potongan harga, barang dan jasa yang bebas bea dan beberapa jenis insentif komersial lainnya. Insentif ini hanya bisa diberikan atau diterima jika sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Pemberian atau penerimaan insentif komersial harus selalu sesuai dengan etika, diijinkan secara hukum dan secara sosial wajar dan akan di dokumentasikan secara rinci.

Kecuali insentif ini ditolak dan atau dikembalikan sesegera mungkin. Remunerasi, secara khusus dalam bentuk komisi, dibayarkan kepada pihak ketiga secara khusus kepada tenaga penjual, agen real estate, konsultan atau pihak ketiga lainnya harus sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan dan akan didokumentasikan secara tertulis dengan rincian yang tepat termasuk didalamnya tujuan dari pekerjaan yang dilakukan serta jatuh tempo pekerjaan.

3.2.5 Penawaran serta Pembagian Keuntungan

Dewan Direksi dan karyawan Grup Festo diwajibkan untuk bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan integritas serta etika. Seiring dengan aturan ini, pemberian, hadiah, undangan atau keuntungan sejenis jika ditawarkan baik bernilai maupun dalam konteks usaha atau dengan alasan apapun dapat menyebabkan kemandirian penerima dipertanyakan atau memberikan penerima kesan bahwa dia harus menyembunyikan keuntungan tersebut atau secara tidak benar mempengaruhi.

Memberikan undangan, pemberian atau keuntungan lainnya yang melebihi yang berlaku umum dan praktek usaha yang umum adalah dilarang. Pemberian dalam bentuk tunai dilarang.

Undangan untuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan tertentu harus sesuai dengan praktek usaha pada umumnya dan tepat dalam lingkup dan jenis dan mempunyai tujuan usaha yang jelas. Undangan pada kegiatan amal atau sumbangan untuk tujuan amal hanya diperbolehkan jika sesuai dengan Pedoman berperilaku dan termasuk didalam prinsip-prinsip yang tertulis di paragraf pertama bagian ini 3.2.5. Tidak ada undangan yang bisa diberikan atau manfaat yang diberikan kepada pegawai pemerintah, negara bagian atau pegawai lokal atau karyawan. Pemberian makanan ataupun hiburan hanya berlaku untuk tujuan usaha yang sesuai dengan situasi tertentu dan dengan jumlah yang wajar.

Undangan untuk suatu kegiatan dari mitra usaha seperti tur dengan menggunakan pesawat terbang yang dimiliki oleh Grup Festo (Balon Udara, Ballon) diperbolehkan, jika sesuai lingkup, bentuk dan bagian dari suatu kegiatan yang wajar.

3.2.6 Permintaan dan Penerimaan Manfaat

Anggota dari Dewan Direksi dan karyawan dari Festo grup diminta untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, beretika dan dengan integritas. Persyaratan wajib ini berarti tidak seorangpun anggota dari Dewan Direksi festo atau karyawan dari Grup Festo yang menerima atau menggunakan keuntungan pribadi (termasuk manfaat yang tidak terlihat).

Namun demikian, kadang-kadang menerima undangan kegiatan dari pelanggan atau ajakan makan (memenuhi kriteria yang dinyatakan di bagian 3.2.5) atau pemberian simbolis lainnya yang tidak berarti secara harga diperbolehkan kecuali penerima akan terikat secara tertentu yang membuat yang bersangkutan dipertanyakan kemandiriannya dalam pengambilan keputusan. Pemberian pelanggan yang umum dan wajar adalah pemberian yang kadang-kadang dengan nilai yang kecil dan lebih merupakan karakter simbolik.

Ketika menerima undangan, kegiatan tersebut harus secara jelas mempunyai tujuan bisnis dan biaya terkait usaha tersebut menyatakan makan atau hiburan yang wajar baik jenis maupun lingkungannya. Seorang karyawan hanya diperbolehkan menerima undangan dari mitra usaha ke kegiatan amal atau memberikan sumbangan dengan tujuan amal jika undangan atau sumbangan itu sesuai dengan Pedoman berperilaku ini, terutama sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera di paragraf pertama di bagian 3.2.5. Penerimaan pemberian dalam bentuk tunai tidak diperbolehkan. Sekiranya anggota dari Dewan Direksi atau seorang karyawan ditawarkan suatu pemberian, manfaat atau hal-hal yang menguntungkan dirinya atau orang lain yang melebihi batasan yang tercantum di Pedoman berperilaku ini seperti pemberian atau manfaat tersebut harus ditolak. Penawaran tersebut harus segera dilaporkan ke Petugas Kepatuhan.

3.2.7. Sumbangan dan Memberikan pendanaan

Sumbangan atau melakukan pendanaan harus selalu transparan/jelas misalnya siapa penerima sumbangan atau yang didanai apa atau penggunaan yang jelas dari penerima harus diketahui dan bisa dilacak. Melakukan pendanaan harus wajar dalam kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang disepakati bersama.

3.3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan

Grup Festo menganut prinsip keberlanjutan dan sesuai dengan lingkungan. Grup Festo selalu sadar akan kelangkaan sumber daya dan tanggung jawabnya untuk generasi mendatang.

Kepatuhan pada semua hukum, perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan berlaku di seluruh perusahaan Grup Festo diseluruh dunia sebagai bukti kewajiban dari Dewan Direksi dan setiap karyawan Grup Festo.

3.4 Toleransi dan Kesempatan yang sama

Sebagai perusahaan yang aktif secara global, Grup Festo bekerja dengan karyawan dan mitra usaha dari berbagai kebangsaan, budaya dan kepercayaan. Interaksi kami ditandai oleh toleransi, respek dan keterbukaan.

Diskriminasi, pelecehan ataupun penghinaan terhadap satu karyawan atau mitra usaha berdasarkan jender, etnis, kebangsaan, ketidak mampuan, ras, agama, kepercayaan, pandangan politik, orientasi seksual, usia ataupun hal-hal yang dilindungi secara undang-undang adalah dilarang dan akan dikenakan tindakan disiplin.

Pelecehan seksual atau bentuk apapun dari pelecehan di tempat kerja dilarang bahkan meskipun korban dapat menghindar dari pelecehan tersebut ataupun jika pelaku menganggap tingkah lakunya dapat diterima. Anggota dari manajemen diminta untuk bertindak sebagai contoh dan menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan.

3.5 Pelaporan dan Dokumentasi

Setiap dan semua catatan dan laporan, terutama bagi pihak ketiga harus benar dan jujur. Data yang dimasukkan dan direkam harus selalu lengkap dan benar, tepat waktu, kompatibel dengan semua sistem yang ada dan mengindikasikan siapa yang menulis dan tanggal dari pembuatan.

Semua transaksi usaha, termasuk perjanjian lisan maupun tertulis dan kontrak-kontrak atas nama Grup Festo harus didokumentasikan dan diarsipkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta kewajiban-kewajiban internal Grup Festo.

3.6 Pemilihan Mitra Usaha

Grup Festo memeriksa dan menguji penawaran secara keseluruhan dan adil penawaran dari para supplier. Kecenderungan tidak berdasar atau penghindaran pada pemasok terutama karena alasan pribadi adalah dilarang dan merupakan masalah mendasar. Jika undangan dari tender diperpanjang penawar yang paling efektif biayanya lah yang akan ditawarkan kontrak tersebut, kecuali ada alasan masuk akal lainnya yang membenarkan keputusan yang berbeda tersebut (termasuk tanpa terbatas pada mutu, layanan, hubungan usaha yang sudah berlangsung lama, kredit dan lain sebagainya). Dalam hal ini, diskusi dan pertimbangan yang menghasilkan keputusan harus didokumentasikan dan keputusan tersebut harus dibuat dalam cara tertentu sehingga tidak ada pihak ketiga yang bisa mengajukan klaim keberatan terhadap keputusan tersebut.

Grup Festo mengharapkan pemasoknya, pelanggan dan mitra usaha lainnya untuk menghormati dan menerapkan didalam perusahaan mereka, nilai-nilai yang dinyatakan dalam Pedoman berperilaku ini. Grup Festo berhak untuk memutuskan hubungan jangka panjang diawal dengan pemasok meskipun peringatan belum ada dan melanjutkan pelanggaran material dari prinsip-prinsip dan larangan-larangan yang dinyatakan dalam Pedoman berperilaku ini, terutama pada bagian penyediaan, pemberian manfaat yang tidak wajar atau mengadakan pekerja anak.

3.7. Kerahasiaan Informasi dan Perlindungan Data

Semua informasi yang berkaitan dengan Grup Festo dan mitra usahanya adalah rahasia dan tidak disediakan untuk pihak ketiga, kecuali informasi tersebut sudah ada di ranah umum/pub atau disediakan untuk publik secara hukum. Keterbukaan informasi atas permintaan pemerintah atau otoritas Umum/publik atau sudah disediakan untuk publik secara hukum. Keterbukaan informasi atas permintaan pemerintah atau otoritas atau dalam rangka memenuhi kepentingan komersial Grup Festo diperbolehkan. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku setelah putus nya hubungan kerja.

Penggunaan langsung ataupun tidak langsung untuk semua informasi rahasia untuk kepentingan pribadi adalah sangat dilarang. Semua anggota Dewan Direksi dan semua karyawan diminta secara aktif menjaga informasi rahasia terhadap akses tidak sah sesuai dengan pedoman internal perusahaan.

Privasi data pribadi dan keamanan informasi usaha harus dilindungi di semua operasi usaha sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Semua informasi rahasia, dokumen resmi dan media penyimpanan wajib dilindungi terhadap akses oleh pihak ketiga. Standar mutu dan profesionalitas yang tinggi harus diterapkan dalam menjaga keamanan teknis terhadap akses tidak sah data ini.

4. Tingkah Laku terhadap Rekan Kerja

4.1. Budaya Manajemen

Setiap anggota dari Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap karyawan yang ditugaskan kepadanya. Anggota Dewan Direksi akan mendapatkan respek dari karyawan melalui teladan tingkah laku pribadi, kinerja, keterbukaan dan kompetensi sosial. Grup Festo menganggap bahwa sumber daya manusia adalah modal yang paling penting. Seiring dengan hal itu, Festo berinvestasi pada kualifikasi dan keahlian dari personilnya dan dedikasi dan kinerja didorong untuk maju dan dihargai.

4.2. Lingkungan kerja yang Aman dan Adil

Grup Festo menawarkan kepada karyawan diseluruh negara lingkungan kerja yang adil dan mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Festo mengutuk segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak. Perlindungan kesehatan dan keselamatan semua karyawan adalah prinsip sangat penting bagi Grup Festo.

Untuk itu, Grup Festo berkomitmen untuk memastikan mutu yang berstandar tinggi secara terus menerus di semua divisi didalam perusahaan, terutama dalam merancang produk dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Proses, sistem dan sumber daya operasional harus mematuhi semua hukum yang berlaku dan aturan kesehatan dan keamanan internal sama seperti hukum tentang lingkungan, pemadam kebakaran.

4.3 Menghindari Konflik Kepentingan

Grup Festo berdedikasi untuk memastikan bahwa anggota Dewan Direksi dan karyawan tidak mengalami konflik kepentingan atau konflik kesetiaan sebagai akibat kegiatan profesional mereka. Konflik bisa saja, misalnya, muncul (i) dalam situasi usaha atau transaksi antara perusahaan di Grup Festo dan dilain pihak dan anggota Dewan Direksi atau karyawan atau pihak-pihak terkait sebagai pihak lainnya; (ii) jika ada anggota dari Dewan Direksi atau karyawan yang bekerja atau secara langsung maupun tidak langsung memegang saham di perusahaan yang lain atau (iii) jika manfaat pribadi didapatkan dari hubungan kerja dengan pesaing atau mitra usaha dari Grup Festo.

Anggota dari Dewan Direksi dan karyawan diharapkan tidak meneruskan hubungan kerja tersebut jika hal ini menimbulkan pengaruh pada keputusan bisnis atau transaksi atas nama Grup Festo. Oleh karena itu, hubungan kerja seperti ini hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis di awal dari Petugas Kepatuhan.

5. Pelaksanaan Pedoman Berperilaku ini

Setiap anggota Dewan Direksi akan menyampaikan karyawan-karyawannya tentang isi dan pentingnya Pedoman berperilaku ini. Dia harus memastikan bahwa setiap karyawan memahami Pedoman berperilaku ini, memonitor kepatuhan dan mendukung mereka dalam usaha mematuhi Pedoman berperilaku ini. Kepatuhan pada aturan yang berlaku juga harus dipantau dan diperjelas secara berkala. Jika ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran pada aturan yang berlaku, anggota dari Dewan Direksi akan melakukan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran tersebut dan menginformasikan kepada Petugas Kepatuhan.

Grup Festo akan menyediakan setiap karyawan dengan informasi yang tepat untuk membantu mereka menghindari kemungkinan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan pelanggaran Pedoman berperilaku ini. Hal ini termasuk, tanpa terbatas pada, pelatihan-pelatihan pada topik tertentu dan resiko-resikonya. Jika ada keraguan, Dewan Direksi dan karyawan diwajibkan secara mandiri untuk memastikan bahwa tindakan mereka sah secara hukum dan benar secara etika. Petugas Kepatuhan tersedia untuk menjawab pertanyaan apa pun tentang hal ini.

Seluruh karyawan Grup Festo bisa menghubungi atasan mereka atau Petugas Kepatuhan dengan pertanyaan tentang isi atau penafsiran dari Pedoman berperilaku ini, termasuk tanpa terbatas pada, jika ada pelaporan pelanggaran yang anonim. Sebuah Hotline sudah dibuat untuk pertanyaan sehubungan dengan Pedoman berperilaku ini dan untuk pelaporan setiap pelanggaran yang ada. Rincian kontak dapat ditemukan di internet.

Jika seorang karyawan memberitahukan atasannya atau Petugas Kepatuhan tentang adanya pelanggaran dari Pedoman berperilaku ini, pemberitahuan akan ditangani dengan sangat rahasia dan tidak akan ada kerugian apapun dari pihak pelapor. Hotline juga tersedia untuk pihak ketiga sekiranya ada pelanggaran hukum yang dilakukan di Festo Group.

Daftar Kata Menerima Suap

Menuntut, membiarkan diri dijanjikan atau menerima manfaat untuk diri sendiri atau pihak ketiga dalam transaksi usaha sebagai pertimbangan memberikan preferensi dengan cara yang tidak adil kepada pihak lain dalam satu persaingan pengadaan barang atau jasa. Tindakan yang sama dari seorang petugas/pejabat sebagai imbalan dari layanan yang ia berikan sehingga melanggar tugas-tugas resminya.

Menawarkan Suap

Menawarkan, menjanjikan atau memberikan karyawan atau agen bisnis manfaat sebagai pertimbangan baginya untuk memberikan preferensi ilegal dalam pengadaan barang atau jasa. Tindakan yang sama dari petugas/pejabat sebagai imbalan dari layanan yang ia berikan sehingga melanggar tugas-tugas resminya.

Penipuan

Menggelapkan aset lain dengan tujuan untuk mengambil material haram yang menguntungkan a) dengan memberikan data/fakta palsu atau dengan memutar balikkan fakta yang benar atau menekan data/fakta yang sebenarnya atau b) dengan menyembunyikan fakta yang benar meskipun diwajibkan untuk mengungkapkan kebenaran.

Kartel

Kesepakatan antara perusahaan atau asosiasi usaha dengan tujuan yang sama untuk mempengaruhi produksi atau perdagangan dari barang dan jasa dengan membatasi persaingan misalnya penetapan harga, pembelian kartel, kesepakatan bersama.

Korupsi

Penyalahgunaan kepercayaan akan posisi secara administratif, hukum, usaha, politik atau juga asosiasi/organisasi non komersial (seperti yayasan) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang secara hukum tidak sah. Korupsi menyatakan penawaran dan penerimaan suap atau menerima atau memberikan keuntungan.

Transaksi Fiktif

Sebuah transaksi sah yang sengaja dibuat untuk menguntungkan satu pihak tertentu. Transaksi fiktif harus dihindarkan.

Kehilangan Kepercayaan

Penyalahgunaan kekuasaan menurut undang-undang, oleh komisi otoritas publik atau transaksi sah untuk menghilangkan aset atau untuk memanfaatkan yang lain atau melanggar tugas menjaga kepentingan orang lain dengan alasan undang-undang atau transaksi sah (pelanggaran kepercayaan) sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain yang bertanggung jawab terhadap properti tersebut.


Menerima Keuntungan

Menuntut, membiarkan diri sendiri dijanjikan atau menerima pemberian atau keuntungan dari tidak bertugasnya dengan benar pejabat publik atau seseorang dengan kewajiban pelayanan publik khusus.

Memberikan Keuntungan

Memberikan, menjanjikan atau menawarkan pemberian atau keuntungan lainnya ke pejabat publik atau seseorang dengan pelayanan publik khusus atau seorang tentara yang bebas tugas. compliance@festo.com


Esslingen, April 10th, 2019



Dipl.-Ing. Dr. h. C. Oliver Jung
Chairman of the Management Board



Dipl.-Ing. Gerhard Borho
Member of the Management Board Finance



Dr. Angar Kriwet
Member of the Management Board Sales



Dr. Dirk Erik Loebermann
Member of the Management Board Operations



Dr. Frank Melzer
Member of the Management Board
Product and Technology Management



Dipl.-Ing. (FH) Frank Notz
Member of the Management Board
Human Resources